



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURLEN BINTI M. NUKIS;**
 2. Tempat lahir : Pulau Pandan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/30 Desember 1971;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT. 01, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024, kemudian dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURLEN Binti M. NUKIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NURLEN Binti M. NUKIS** selama **4 (empat) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-50/oharda/srl/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NURLEN BINTI M. NUKIS** pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 06:30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di RT.01 Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan penganiayaan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi ASNIDA sedang berbelanja sayur di depan rumah Terdakwa NURLEN, tidak lama setelah itu Terdakwa melihat Saksi ASNIDA sedang berbelanja kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ASNIDA dan menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak membakar sampah di tempat biasa namun sudah membakar di tempat lain selanjutnya Terdakwa memarahi Saksi ASNIDA dengan menyampaikan **"aku sakit hati kau melapor samo kadus tu"** setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl



ASNIDA hingga jatuh dan barang belanjaan saksi berserakan, selanjutnya Saksi ASNIDA mencoba untuk berdiri namun Terdakwa langsung memukul pada bagian wajah Saksi ASNIDA sehingga menyebabkan luka pada bagian pelipis mata saksi ASNIDA, selanjutnya datang dari dalam rumah Saksi AL HUDA meleraikan pertengkaran antara Saksi ASNIDA dan Terdakwa di depan rumah tersebut.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 359/440/PKM-PP/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Pandan pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dr.RIRIN ANGGRAINI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun, ditemukan terdapat luka gores di kelopak mata atas di atas mata kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter. Bengkak di kepala atas mata kiri berwarna kemerahan dengan ukuran lebar tiga centimeter. Bengkak di bawah mata kiri dengan warna kemerahan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, di RT. 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, pada saat Saksi sedang membeli sayur di depan rumah Terdakwa di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi dan berkata kepada Saksi "Aku sakit hati kau melapor samo Kadus tu" sehingga Saksi terjatuh pada saat Saksi hendak berdiri Terdakwa memukul kepala Saksi dan bagian wajah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tangan Saksi berulang kali. Kemudian datang suami Saksi dan Saksi dibawa ke rumah;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan Mei 2024 sekira 1 (satu) minggu yang lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Mak, kato ke Bapak jangan manggang diperbatasan tu karno asap nyo keno kain yang aku jemur tu" dan dijawab oleh Terdakwa "Iyo lah". Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi. Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi pulang kerja Saksi melihat suami Terdakwa membakar sampah kembali di perbatasan tanah Saksi dengan Terdakwa (dekat jemuran Saksi). Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 Saksi membuat status "Kepada Pak Kadus yang terhormat apa solusinya kiro-kiro tetangga ambo ko mulai tebuka siang sampai dengan malam manggang sarok dak pake sudah dimentaro sebelah teras ambo sehingga baju kami lah baun asok galo pas dibangki dak do tapakai jadi a dak, ambo lah pernah nemu tetangga ambo ko nagto secara baik-baik untuk pindah mangga sarok ke sebelah rumahnya, iyo katanyo waktu itu tapi cuma berlaku seminggu, kini nyo lah ngulang pulo manggang disebelah teras ambo ko sehingga payak na ampe kain, tolong pak kadus bagi masukan ke tetangga kami ko, nyo ko lah tuo dari ambo ko kalau seumuran dak payah pak kadus nyaloh sayo dak, selesai di ambo dengan laki ambo, terima kasih".

- Bahwa Kepala Dusun memberikan komentar agar Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Ketua RT terlebih dahulu namun Saksi belum melaporkan karena Saksi berpikir kalau Terdakwa mengulangi perbuatannya baru saya melapor kepada Ketua RT;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;

- Bahwa ada orang yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, yakni tukang sayur langganan Saksi (namun Saksi lupa namanya) dan Saksi Alhuda Bin Darwi;

- Bahwa kepala Saksi terasa sakit dan pusing, pipi sebelah kiri Saksi bengkak, bola mata Saksi merah, di bawah alis mata sebelah kiri Saksi luka lecet dan di atas mata di bawah alis sebelah kiri luka lecet;

- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa memukul Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, karena Saksi hanya menggunakan sarung dan handuk pada saat itu jadi Saksi hanya pasrah dipukuli saja, dan Saksi tidak ingat berapa kali dipukul lalu tukang sayur

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil suami Saksi yakni Saksi Alhuda Bin Darwi yang saat itu masih tidur lalu membawa Saksi masuk ke rumah Saksi;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa. Keluarga Terdakwa datang ke rumah untuk berdamai dan memberi uang pengobatan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan kami sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi dendam diantara kami;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan tanggal 14 Agustus 2024 yang menegaskan telah terjadi perdamaian pada tanggal 19 Juli 2024 dan surat tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Alhuda Bin Darwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, di RT. 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa yang menjadi korban tindak penganiayaan tersebut adalah istri Saksi sendiri yaitu Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekitar pukul 06.30. WIB.

Saksi sedang tidur di rumah Saksi di RT. 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Saksi mendengar suara orang memanggil Saksi "Bang bang cepat bang bini abang belago" lalu Saksi keluar dan berkata "Belago macam mano?" dijawab oleh Saksi Edison Bin Su'ef "Itu nah ditangan ayuk sebelah ko saat nyo beli sayur dengan aku tadi, aku dak berani dak nyape nyo ayuk tu la babak beluk ditangan ayuk sebelah ko". Setelah itu Saksi dan Saksi Edison Bin Su'ef langsung ke tempat kejadian, Saksi melihat rambut Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin ditarik oleh Terdakwa dan Saksi melihat wajah istri Saksi sudah berdarah. Setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa melepaskan tangannya yang mana tangan Terdakwa sedang menarik rambut istri Saksi, setelah itu Saksi membawa istri Saksi pulang ke rumah Saksi. Lalu Saksi membawa istri Saksi ke Puskesmas Pulau Pandan dan melaporkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut ke Polsek Limun;

- Bahwa setahu Saksi, permasalahan sebelumnya adalah masalah Terdakwa membakar sampah samping rumah Saksi dekat dengan jemuran pakaian di rumah Saksi sehingga jemuran di rumah Saksi bau asap bekas bakar sampah. Istri Saksi sudah menemui Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak lagi membakar sampah di dekat jemuran di rumah Saksi. Jarak seminggu setelah itu Terdakwa masih membakar sampah di sebelah jemuran. Beberapa hari kemudian istri Saksi menggunggah postingan di facebook. Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa tidak terima dan langsung melakukan penganiayaan terhadap istri Saksi;

- Bahwa kepala Saksi terasa sakit dan pusing, pipi sebelah kiri bengkak, bola mata Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin merah, di bawah alis mata sebelah kiri Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin luka lecet dan di atas mata dibawah alis sebelah kiri luka lecet;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;

- Bahwa Saksi melihat rambut istri Saksi ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa. Pipi sebelah kiri bengkak, bola mata Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin merah, di bawah alis mata sebelah kiri Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin luka lecet dan di atas mata di bawah alis sebelah kiri luka lecet;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin, karena Saksi tidak melihat dari awal kejadian tersebut;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dan Terdakwa. Keluarga terdakwa datang ke rumah untuk berdamai dan memberi uang pengobatan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan kami sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi dendam diantara kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Edison Bin Su'ef yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, di RT. 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti biasa Saksi berjualan di depan toko Terdakwa, Saksi berhenti sambil cek rantai dan oli motor. Pada saat Saksi sedang cek motor Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin memanggil Saksi dari depan rumahnya “Ado ayam Bang?” Saksi jawab “Ado” kemudian Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin membeli ayam dan cabe setelah itu Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin menanyakan kepada Saksi “Berapa galo nyo Bang?” Saksi jawab “Enam puluh empat ribu rupiah” setelah itu Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat Saksi hendak mengembalikan uang tersebut Saksi tidak ada uang kembalian dan Saksi pergi mendekati Terdakwa hendak menukar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa berkata “Dak ado duit nyo dibawa Bapak ke pom ngisi minyak”. Kemudian Saksi mendekati sepeda motor Saksi yang mana di situ masih ada Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sambil Saksi berkata “Dak ado tukar duit itu”. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi “Son jangan berangkat dulu ponakan aku mau beli sayur”. Tidak lama kemudian Terdakwa pulang dari memanggil keponakannya, Terdakwa memarah-marahi Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin. Setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin hingga Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin terjatuh serta barang belanjanya berserakan. Pada saat Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin hendak bangun Terdakwa langsung memukul ke arah wajah kiri Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin. Kemudian Saksi memanggil suami Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin, lalu Saksi dan suami Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin datang ke tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dibawa pulang ke rumah nya oleh suaminya;

- Bahwa Saksi tidak tau apa permasalahannya sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat dari penganayaan itu wajah/pipi sebelah kiri Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin bengkak, mata bola mata Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin merah, di bawah alis mata sebelah kiri Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin luka lecet dan di atas mata di bawah alis sebelah kiri luka lecet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Visum Et Repertum Nomor 359/440/PKM-PP/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Pandan pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ririn Anggraini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar 06.30 WIB di depan rumah atau samping warung tempat Terdakwa berjualan yang berada di desa RT. 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi korban tindak penganiayaan tersebut adalah Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat ada tukang sayur berhenti di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin berbelanja. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin tersebut dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak lagi membakar sampah di tempat biasa namun sudah membakar sampah di tempat lain, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin hingga terjatuh, lalu Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin berdiri langsung Terdakwa tinju pada bagian wajahnya, namun baju Terdakwa ditarik oleh Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin, tidak lama itu suami Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin datang dan memisahkan keributan yang terjadi saat itu, dan Saksi Alhuda Bin Darwi berkata "Sudah Mak malu ditengok orang" setelah itu Saksi Alhuda Bin Darwi membawa Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin masuk ke rumah dan Terdakwa pun kembali ke warung tempat Terdakwa berjualan;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin *memposting* ucapan di media sosial Facebook, sehingga postingan tersebut viral dan membuat Terdakwa emosi seketika;
- Bahwa ucapan yang *diposting* oleh Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin di facebook saat itu di media sosial adalah "Kepada Pak Kadus yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat apo solusi nyo kiro kiro. tetangga ambo ko mulai tabukak siang sampai malam manggang sarok dak pakai sudah di mentaro sebelah teras uma ambo ko. sedangkan kami tiap hari ampa kain diteras sehingga baju kami la baun asok galo pas di bangkiak. dakdo tapakia jadi a dak. ambo la pernah nemu tetangga ambo ko ngato secaro baik baik, untuk pindah manggang sarok ke sebelah umah nyo. iyo kati nyo waktu itu, tapi cuma berlaku seminggu. kini nyo la ngulang pulo manggang di sabolah teras ambo ko. sehinggah payah ndak amapi kain. tolong Pak Kadus bagi masukan. ke tetangga ami ko. nyo ko la tuo dari ambo , kalu seumuran dak payah pk kadus nyalosai a dak. salosai la di ambo dengan laki ambo. terima kasih". Namun yang menjadi permasalahan tulisan yang diposting oleh Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin menjadi menjadi viral dan banyak komentar yang saling bersautan sehingga hal tersebut yang membuat Terdakwa emosi seketika ketika bertemu dengan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah menahan emosi sejak Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin memposting tulisan pada hari Jum'at (dua hari sebelum kejadian), sehingga saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin pada saat belanja Terdakwa tidak sempat lagi mengontrol emosi dikarenakan postingan yang telah Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin buat di Facebook menjadi viral karena sudah terlalu banyak komentar yang saling sahut-menyahut;
- Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sudah ada perdamaian dan sudah tidak ada lagi dendam;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian diantara kami yang dibuat dihadapan Kepala Desa pada tanggal 19 Juli 2024 dan perdamaian itu sudah disepakati kedua belah pihak (Terdakwa dan korban);
- Bahwa bentuk perdamaian kami adalah Terdakwa sudah membayar uang pengobatan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) **Afrizal** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekitar 06.30 WIB di depan rumah atau samping warung tempat Terdakwa berjualan yang berada di desa RT. 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak penganiayaan tersebut adalah Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendapat informasi dan Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penyebab penganiayaan itu disebabkan oleh pembakaran sampah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin tidak terima kalau sampah dibakar dekat dengan jemuran kainnya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu sejak kejadian, Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sudah pindah rumah;
- Bahwa diantara Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dan Terdakwa sudah ada perdamaian yang dilaksanakan di Desa;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang pengobatan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi peristiwa perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar 06.30 WIB di depan rumah atau samping warung tempat Terdakwa berjualan yang berada di desa RT. 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh emosi Terdakwa akibat unggahan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin di media sosial Facebook yang menyatakan "Kepada Pak Kadus yang terhormat apo solusi nyo kiro kiro. tetangga ambo ko mulai tabukak siang sampai malam manggang sarok dak pakai sudah di mentaro sebelah teras uma ambo ko. sedangkan kami tiap hari ampa kain diteras sehingga baju kami la baun asok galo pas di bangkiak. dakdo tapakia jadi a dak. ambo la pernah nemu tetangga ambo ko ngato secaro baik baik, untuk pindah manggang sarok ke sebelah umah nyo. iyo kati nyo waktu itu, tapi cuma berlaku seminggu. kini nyo la ngulang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulo manggang di sabolah teras ambo ko. sehinggah payah ndak amapi kain. tolong Pak Kadus bagai masukan. ke tetanggo ami ko. nyo ko la tuo dari ambo , kalu seumuran dak payah pk kadus nyalosai a dak. salosai la di ambo dengan laki ambo. terima kasih". Terdakwa mengakui emosi lantaran unggahan tersebut viral di Facebook;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat ada tukang sayur berhenti di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin berbelanja. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin tersebut dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak lagi membakar sampah di tempat biasa namun sudah membakar sampah di tempat lain, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin hingga terjatuh, lalu Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin berdiri langsung Terdakwa tinju pada bagian wajahnya, namun baju Terdakwa ditarik oleh Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin, tidak lama itu suami Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin datang dan memisahkan keributan yang terjadi saat itu, dan Saksi Alhuda Bin Darwi berkata "Sudah Mak malu ditengok orang" setelah itu Saksi Alhuda Bin Darwi membawa Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin masuk ke rumah dan Terdakwa pun kembali ke warung tempat Terdakwa berjualan;

3. Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong tanpa bantuan alat apapun;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin merasakan sakit dan pusing, pipi sebelah kiri Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin bengkak, bola mata Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin merah, di bawah alis mata sebelah kiri Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin luka lecet dan di atas mata di bawah alis sebelah kiri luka lecet;

5. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 359/440/PKM-PP/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Pandan pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ririn Anggraini dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka gores di kelopak mata atas di atas mata kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Bengkak di kepala atas mata kiri berwarna kemerahan dengan ukuran lebar tiga sentimeter. Bengkak di bawah mata kiri dengan warna kemerahan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;

6. Bahwa Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dan Terdakwa telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan tanggal 14 Agustus 2024 yang menegaskan telah terjadi perdamaian pada tanggal 19 Juli 2024 dan surat tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara;

7. Bahwa seluruh saksi di persidangan dan juga Terdakwa telah membenarkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dan Terdakwa dengan bentuk pemberian biaya pengobatan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin juga Terdakwa telah mengakui tidak lagi ada permasalahan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan secara tegas mengenai unsur *barangsiapa* selayaknya dalam pasal-pasal KUHP lainnya. Namun, pasal ini termasuk delik materiil yang mana berdasarkan Drs. P. A. F. Lamintang delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sehingga untuk menyatakan terpenuhinya unsur *barangsiapa* terlebih dahulu harus terbukti mengenai unsur selanjutnya, yaitu unsur *melakukan penganiayaan*;

Menimbang, untuk runutnya putusan ini, unsur *barangsiapa* tetap diuraikan di awal dan Majelis Hakim berpandangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara telah menghadirkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan Terdakwa yang bernama **NURLEN BINTI M. NUKIS**, seseorang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa **NURLEN BINTI M. NUKIS** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan unsur dengan sengaja secara redaksional, namun Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan apakah perbuatan materiil tersebut dilakukan secara sengaja secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (Mvt) dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari kesadaran apabila perbuatan tersebut dilakukan akan mengakibatkan orang lain merasa sakit atau terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar 06.30 WIB di depan rumah atau samping warung tempat Terdakwa berjualan yang berada di desa RT. 01 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh emosi Terdakwa akibat unggahan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin di media sosial Facebook yang menyatakan “Kepada Pak Kadus yang terhormat apo solusi nyo kiro kiro. tetangga ambo ko mulai tabukak siang sampai malam manggang sarok dak pakai sudah di mentaro sebelah teras uma ambo ko. sedangkan kami tiap hari ampa kain diteras sehingga baju kami la baun asok galo pas di bangkiak. dakdo tapakia jadi a dak. ambo la pernah nemu tetangga ambo ko ngato secaro baik baik, untuk pindah manggang sarok ke sebelah umah nyo. iyo kati nyo waktu itu, tapi cuma berlaku seminggu. kini nyo la ngulang pulo manggang di sabolah teras ambo ko. sehinggh payah ndak amapi kain. tolong Pak Kadus bagai masukan. ke tetangga ami ko. nyo ko la tuo dari ambo , kalu seumuran dak payah pk kadus nyalosai a dak. salosai la di ambo dengan laki ambo. terima kasih”. Terdakwa mengakui emosi lantaran unggahan tersebut viral di Facebook;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat ada tukang sayur berhenti di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin berbelanja. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin tersebut dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak lagi membakar sampah di tempat biasa namun sudah membakar sampah di tempat lain, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin hingga terjatuh, lalu Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin berdiri langsung Terdakwa tinju pada bagian wajahnya, namun baju Terdakwa ditarik oleh Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin, tidak lama itu suami Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin datang dan memisahkan keributan yang terjadi saat itu, dan Saksi Alhuda Bin Darwi berkata “Sudah Mak malu ditengok orang” setelah itu Saksi Alhuda Bin Darwi membawa Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin masuk ke rumah dan Terdakwa pun kembali ke warung tempat Terdakwa berjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong tanpa bantuan alat apapun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin merasakan sakit dan pusing, pipi sebelah kiri Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin bengkak, bola mata Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin merah, di bawah alis mata sebelah kiri Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin luka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl



lecet dan di atas mata di bawah alis sebelah kiri luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 359/440/PKM-PP/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Pandan pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dr. Ririn Anggraini dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka gores di kelopak mata atas di atas mata kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Bengkak di kepala atas mata kiri berwarna kemerahan dengan ukuran lebar tiga sentimeter. Bengkak di bawah mata kiri dengan warna kemerahan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang secara sadar melakukan pemukulan terhadap Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sehingga menimbulkan sakit pada diri Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sebagaimana dinyatakan pada keterangan dan dikuatkan pada bukti surat Visum et Repertum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa diklasifikasikan secara sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dan unsur melakukan penganiayaan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban, yakni Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin menyatakan bahwa telah ada perdamaian dengan Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024 yang telah dipenuhi oleh Terdakwa dengan memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan perdamaian tersebut telah dikuatkan kembali dengan surat pernyataan tanggal 14 Agustus 2024 yang diserahkan pada persidangan kepada Majelis Hakim untuk dapat dipertimbangkan dalam pengambilan putusan. Bahwa seluruh saksi di persidangan dan juga Terdakwa telah membenarkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dan Terdakwa dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pemberian biaya pengobatan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin juga Terdakwa telah mengakui tidak lagi ada permasalahan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dengan mengedepankan asas keadilan restoratif dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga Majelis Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan. Dalam persidangan Majelis Hakim pun tidak menemukan bahwa perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dilandasi kesesatan, paksaan atau tipuan dari salah satu pihak sehingga perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadilan restoratif dalam perkembangan sistem pemidanaan kini, penghukuman kepada Terdakwa bukan menjadi hal yang utama melainkan pemulihan kondisi korban dan pertanggungjawaban Terdakwa lah yang menjadi fokus utama, sehingga keadilan yang nyata dapat didapatkan oleh korban, Terdakwa juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku tindak pidana serta memberikan efek jera bagi pelaku dan juga contoh bagi masyarakat sehingga tidak melakukan tindakan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah mendengar permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membuktikan itikad baiknya melaksanakan pertanggungjawaban dengan membiayai biaya pengobatan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dan juga melakukan perjanjian perdamaian dengan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin, serta perdamaian tersebut telah disetujui oleh Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin dan diterima dengan baik, maka perkara ini dapat diadili dengan mengedepankan asas keadilan restoratif dan Majelis Hakim pandang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan adil yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa ialah pidana bersyarat dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa percobaan dimana dalam masa percobaan tersebut Terdakwa tidak boleh melakukan syarat khusus yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara oleh karena diputuskan dalam suatu putusan hakim lain Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kerukunan bertetangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Asnida Binti (Alm.) Abdul Muin telah berdamai;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurlen Binti M. Nukis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Ttd.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18